**MAKALAH**

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

“ Harmoni Kewajiban Dan Hak Warga Negara Serta Warga Negara”

**DOSEN MATA KULIAH**

Koko Adya Winata,S.IP .M.pd.

**DISUSUN OLEH :**

1. Vakrun Nisah (2113191057)
2. Mochammad Raja H (2113191128)
3. Deri Kurniawan (2113191064)
4. Mochamad Andy A (2113191127)
5. Razan Aiman Nadir (2113191062)
6. Emerentiana J ujan (2113191114)
7. Muhamad Hilmi F (2113191060)
8. Muhammad Rafii A (2113191059)

**UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP BANDUNG**

**FAKULTAS TEKNIK**

**TEKNIK INFORMATIKA**

**2019/2020**

**KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan ke-hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena

atas berkat rahmat dan karuniaNyalah, Makalah ini dapat terselesaikan

dengan baik, tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan Makalah ini

adalah untuk memenuhi tugasMata Kuliah **Pendidikan Kewarganegaraan**, pada semester 2

di tahun akademik 2019/2020 dengan judul

**“Harmonika Kewajiban dan Hak Negara serta warga Negara”**

Dengan membuat tugas ini kami diharapkan untuk mamapu memahami tentang hak dan kewajiban warga Negara Indonesia.

Dalam penyelesaian Makalah ini, kami banyak mengalami kesulitan,

terutama disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan yang menunjang. Namun,

berkat bimbingan dan bantuan dari Dosen Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan pengarahan guna penyusunan makalah ini, akhirnya makalah ini dapat terselesaikan dengan cukup baik.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan.

Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan

adanya kritik dan saran yang bersifat positif, guna penyusunan makalah yang lebih baik lagi di

masa yang akan datang.  
Harapan kami, semoga makalah yang sederhana ini, dapat memberikan

informasi kepada pembaca tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia.

Bandung, 29 Februari 2020

Penyusun

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL I**

**KATA PENGANTAR II**

**DAFTAR ISI III**

**BAB I. PENDAHULUAN 1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 1

1.3. Tujuan Penulisan 1

**BAB II. PEMBAHASAN …………………………...…………………….. 2**

**A. Definisi Kewajiban dan Hak Negara serta Warga Negara …………………. 2**

2.1. Pengertian Hak Warga Negara ……………………………………………. 2

2.2 Pengertian Warga Negara ……………………………………………….. 3

**B. Asas Kewarganegaraan ………………………....…………………………….. 3**

3.1 Definisi Asas ……………………………………………………………… 3

3.2 Definisi Kewarganegaraan ………................................................................. 3

3.3 Asas Penyusunan UU Kewarganegaraan Indonesia ………………………… 4

3.4 Asas Kewarganegaraan di Indonesia ………………………………………. 4

**C. Syarat memperoleh kewarganegaraan …………………………………………. 7**

**D. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia ……………………………. 7**

**E. Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan …………….… 7**

**F. Hak warga Negara ………………………………………………………………. 8**

**4.1 Pasal – Pasal ……………………………………………………………….…. 8**

**G. kewajiban warga Negara ……………………………………………………………. 9**

**5.1 Pasal – pasal yang mengatur dalam UUD 1945 ……………………………… 9**

**H. Wujud Hubungan Warga Negara dan Negara ………………………………… 9**

**I. Kasus Kewarganegaraan ………………………………………………………… 10**

**BAB III. PENUTUP ………………………………………………………… 11**

3.1. Kesimpulan……………………………………………………………. 11

3.2. Saran ……………………………………………………………………. 11

**DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………… 12**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sehingga dalam praktiknya di kehidupan sehari-hari harus berjalan secara seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk dimiliki atau didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu permasalahan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

Oleh karena itu, dalam menjalankan peran sebagai warga negara perlu untuk mengetahui hak dan kewajibannya serta pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut harus berjalan secara seimbang agar tidak terjadi ketimpangan yang akan menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada makalah ditujukan untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada pembahasan dalam makalah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah, sebagai berikut :

1. Apakah pengertian dari hak, kewajiban dan warga negara ?
2. Apakah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia ?
3. Apa saja yang termasuk Asas Kewarganegaraan ?
4. Apa saja syarat memperoleh kewarganegaraan ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam makalah ditujukan untuk mencari tujuan dari dibahasnya pembahasan atas rumusan masalah dalam makalah . Ada pun tujuan penulisan makalah , sebagai berikut :

1. Memahami pengertian akan hak, kewajiban dan warga negara
2. Memahami hak dan kewajiban menjadi warga negara Indonesia
3. Mengetahui tentang hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945
4. Mengetahui semua Asas Kewarganegaraan di Indonesia

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Definisi kewajiban dan hak Negara dan warga Negara**

Warga Negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh Pemerintah Negara tersebut dan mengakui Pemerintahnya sendiri. Adapun pengertian penduduk menurut Kansil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu. Pengertian warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) adalah sebuah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Sedangkan menurut Dr. A.S. Hikam (2000), adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri.

**2.1 pengertian hak warga negara**

* **Pengertian hak warga Negara secara umum**

**Hak warga negara** adalah hak yang diterima setiap manusia yang berada pada suatu negara tertentu dan dibatasi dengan adanya aturan yang berlaku

* **Pengertian hak dalam kamus besar bahasa Indonesia**

Dapat dikatakan sebagai kebenaran, milik, kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Namun yang dimaksud disini adalah tindakan yang bersifat legal dan tidak menyalahi dari undang-undang yang berlaku. Yaitu UUD 1945 dan pancasila.

* **Pengertian Hak Dalam Kehidupan Bernegara**

Oleh karenanya hak dalam kehidupan bernegara dapat dikatakan sebagai sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh warga negara. Bersifat mutlak dan terdapat kebebasan didalamnya.

Dalam kehidupan bernegara, setiap warganya wajib memperoleh hak yang sesuai dengan yang diatur dalam perundangan berlaku. Namun dengan catatan bahwa warga negara juga dibebankan dengan menjalani kewajiban yang ditetapkan.

**2.2 Definsi kewajiban warga Negara**

* **Secara umum**

Secara umum, pengertian kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum.

* **Menurut kamus besar Indonesia**

Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan kewajiban sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan atau suatu keharusan. Kehidupan bernegara tidak dapat berjalan dengan lancar jika warga masyarakat tidak melaksanakan hak ini secara lancar dan tepat.

### Arti Kewajiban Sebagai Warga Negara

Kewajiban warga negara mempunyai pengaruh yang super besar. Bagaikan air yang menyirami, kewajiban menjadi sumber kehidupan kemakmuran warga masyarakat yang dibebankan. Seperti halnya dengan membela kesatuan dan kerukunan antar sesama. Menjaga pelaksanaan ideologi Pancasila.

Kewajiban sebagai warga negara adalah semua hal yang harus dilakukan untuk memperoleh hak dari negara tempat tinggal. Pelaksanaan dari penjabaran pengertian hak dan kewajiban akan menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang teratur dan berimbang.

**B. Asas dan Kewarganegaraan**

**3.1 Definisi asas**

Pengertian asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidupnya

3**.2 Definisi Kewarga negaraan**

**Kewarganegaraan** merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan [politik](https://id.wikipedia.org/wiki/Politik) tertentu yang dengannya membawa [hak](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak) untuk berpartisipasi dalam kegiatan [politik](https://id.wikipedia.org/wiki/Politik). Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut **warga Negara**

Kewarganegaraan dibagi menjadi dua pengertian, pengertian kewarganegaraan berdasarkan yuridis dan pengertian berdasarkan sosiologis.

**1. Kewarganegaraan Berdasarkan Yuridis**

Pengertian kewarganegaraan berdasarkan ikatan hukum. Berarti sesuai yang diakui dan dianut satu negara. Setelah menjadi warga suatu negara, maka otomatis semua hukum yang berlaku di negara akan mengikatnya. Meskipun seseorang tidak tinggal di dalam negara tersebut. Kewarganegaraan dapat berlaku dan resmi dengan memiliki akte kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan (bagi warga negara yang baru pindah )

### **2. Kewarganegaraan Berdasarkan Arti Sosiologis**

Pengertian kewarganegaraan berdasarkan ikatan emosional. Di mana seseorang menjadi warga negara karena ikatan perasaan dengan tempat tinggal, ikatan keturunan (warga negara orang tua), ikatan nasib, ikatan sejarah, dan tanah air.

Berdasarkan pengertian kewarganegaraan, lahirlah apa yang disebut dengan asas kewarganegaraan. Aturan yang dipakai dalam suatu negara untuk menerima dan menganggap orang sebagai warga negaranya.

**3.3 Asas Penyusunan UU Kewarganegaraan Indonesia**

### Undang-undang kewarganegaraan yang telah disebutkan di atas dibuat mengingat perkembangan zaman. Di mana kemungkinan pernikahan atau perkawinan campur, tinggalnya warga negara asing, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Dibuat agar setiap warga negara atau masyarakat yang ada dan tinggal di Indonesia khususnya mempunyai kedudukan yang jelas.

### Asas penyusunan UU Nomor 12 Tahun 1996 Tentang Kewarganegaraan, yaitu :

### **Asas Kepentingan Nasional**

### Undang-undang dibuat pemerintah Indonesia atau lembaga infrastruktur politik, tentunya karena kepentingan nasional. Begitu pula dengan UU kewarganegaraan. Kepentingan yang paling mendasari adalah [upaya menjaga keutuhan NKRI](https://guruppkn.com/upaya-menjaga-keutuhan-nkri) dan sumberdaya alam yang berada di dalamnya. Karena dengan melihat kewarganegaraan seseorang, berlaku hak dan kewajibannya sesuai UUD 1945.

### **Asas Perlindungan**

### [Pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945](https://guruppkn.com/pokok-pikiran-dalam-pembukaan-uud) menyebutkan bahwa negara melindungi segenap Bangsa Indonesia. Artinya, seharusnya negara melindungi rakyat di dalam maupun di luar negeri. Dengan kejelasan kewaeganegaraan, maka dengan mudah negara melihat mana warga negara yang mempunyai hak tersebut.

1. **Asas Persamaan dalam Hukum**

Undang-undang kewarganegaraan disusun berdasarkan asas persamaan dalam hukum. Setelah melindungi segenap Bangsa, semua warga negara Indonesia juga sama hak dan kewajibannya dalam hukum. Sama kedudukannya dalam hukum. Jika jelas kewarganegaraannya, maka akan mudah penyampaiannya. Khususnya bagi warga negara yang berada di luar wilayah hukum Indonesia.

1. **Asas Kebenaran**

Asas selanjutnya, adalah asas kebenaran berdasarkan subtansinya bukan hanya administratif. Jadi, tidak hanya syarat administrasi yang membuat seseorang diakui kewarganegaraannya. Namun, berlaku hal lain seperti pernah tinggal di Indonesia dan mempunyai semangat nasionalisme tinggi.

1. **Asas Non Diskriminatif**

Kewarganegaraan di Indonesia menganut asas bin diskriminatif. Siapa saja bisa menjadi warga negara atau hilang kewarganegaraannya sesuai dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Tidak dipandang ras, suku, budaya, agama, dan warna kulitnya.

1. **Asas Pengakuan dan Penghormatan atas HAM**

Indonesia mengatur dan membuat aturan tentang kewarganegaraan dalam rangka menghormati dan mengakui [sifat-sifat hak asasi manusia](https://guruppkn.com/sifat-sifat-hak-asasi-manusia). Karena di dalam undang-undang sudah mencakup semua, diatur dengan tidak diskriminatif, dan dengan tujuan persamaan hukum dan perlindungan pada semua warga negara.

1. **Asas Keterbukaan**

Asas keterbukaan yang dianut dalam undang-undang menjamin bahwa semua orang yang berhak untuk diterima permohonannya menjadi warga negara jelas. Aturannya juga jelas. Dengan berlakunya hal tersebut, tidak akan ada kesan manipulatif di dalamnya. Selain itu, menghindari oknum yang memanfaatkan kondisi.

1. **Asas Publisitas**

Asas publusitas, berarti bahwa undang-undang berlaku transparan. Semua orang dapat mengetahui isi dan peraturannya. Dan semua warga negara juga berhak memberi saran dan koreksi untuk pelaksanaan undang-undang menjadi lebih baik.

#### 3.4 Asas Kewarganegaraan di Indonesia

Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan disusun berdasarkan 8 asas. Undang-undang ini memuat asas kewarganegaraan yang dipakai di Indonesia. Dengan asas yang akan disebutkan di bawah ini, maka orang bisa mengajukan kewarganegaraan pada negara Indonesia. Atau dapat juga berlaku sebaliknya. Mengetahuinya, dapat membuat masyarakat memahami warga negara yang didapatkannya. Asas-asas tersebut, yaitu:

1. **Asas Sanguinis (Asas Law Of The Blood)**

Asas yang mengakui kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunannya. Jika salah seorang orangtua seseorang mempunyai kewarganegaraan Indonesia, menurut pernikahan yang sah, maka orang tersebut kelak bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.

1. **Asas Ius Soli (Asas Law The Soil)**

Asas yang mengakui kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran dan berlaku terbatas pada kewarganegaraan anak-anak. Jika ada seseorang dilahirkan di Indonesia, maka orang tersebut dapat menjadi warganegara Indonesia suatu saat sesuai keinginan. Begitu pula dengan pasangan warga negara Indonesia yang melahirkan anak di luar negeri, maka berdasarkan kelahiran, anaknya dapat disebut sebagai warga negara asing.

1. **Asas Tunggal**

Asas yang memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia tidak boleh mempunyai dua kewarganegaraan. Jika seorang lahir di luar negeri dari pasangan Indonesia, maka dia hanya boleh memilih satu kewarganegaraan. Setelah dewasa, harus memilih warga negara mana yang diinginkan

1. **Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas**

Asas yang menentukan kewarganegaraan ganda hanya bagi anak-anak sesuai Undang-Undang yang berlaku. Setelah dewasa, maka anak akan menentukan. Kewarganegaraan yang dipilihnya. Ini terkait dengan kesetiaan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dan nasionalisme yang telah diuraikan di sebelumnya.

Untuk mendapatkan kewarganegaraan atau mengubah kewarganegaraan asing menjadi Indonesia ada berbagai syarat. Secara garis besar, dibagi menjadi dua, yaitu :

* **Stelsel Aktif (Naturalisasi Biasa)**

Di Indonesia, warga negara asing yang pindah kewarganegaraan disebut naturalisasi. Naturalisasi biasa, atau stelsel aktif, adalah perpindahan kewarganegaraan atas kehendak pribadi. Caranya sesuai jalur hukum dan peraturan yang berlaku. Syarat untuk menjadi warga negara Indonesia melalui jalur ini cukup banyak, mulai dari telah tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut, mempunyai pekerjaan tetap, mengajukan berkas pindah warga negara lengkap, cinta Indonesia, berjanji atau sumpah setia terhadap Indonesia dan Pancasila.

* **Stelsel Pasif (Naturalisasi Istimewa)**

Naturalisasi istimewa, adalah perpindahan warga negara atas permintaan negara yang bersangkutan, dalam hal ini Indonesia. Disebut sebagai istimewa, karena tidak perlu melengkapi berbagai persyaratan seperti harus sudah tidak tinggal di Indonesia. Peintaan diberikan kepada orang-orang yang berprestasi dan diharapkan bermanfaat bagi Indonesia secara keseluruhan. Kebanyakan naturalisasi diberikan warga negara keturunan atau yang mempunyai orangtua Indonesia tetapi berkewarganegaraan asing.

**C. Syarat memperoleh kewarganegaraan**

Adapun syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2006 ialah :

1. Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan (naturalisasi).
2. Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan antara lain :

* Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin.
* Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
* Sehat jasmani dan rohani
* Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945.

**D. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia**

Warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan :

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain ,sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri,yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin,bertempat tinggal diluar negeri dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesianya tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.

**E. Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia**

Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesianya dapat memeperoleh kembali kewarganegaraanya melalui prosedur pewarganegaran.warga negara Indonesia dapat memeperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada menteri dengan maksud untuk memberikan kemudahan kepada anak dan istri atau anak dan suami  untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia tanpa melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi).permohonan kewarganegaraan dapat juga diajukan oleh laki-laki atau perempuan yang kehilangan kewarganegaraan sejak putusnya perkawinan (putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau karena suami atau istri meninggal dunia,paling lama 14 hari setelah menerima permohonan).

Persetujuan atau penolakan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 bulan oleh menteri atau pejabat ,terhitung sejak diterimanya permohonan.

**F. Hak warga negara**

1. Berhak mendapat perlindungan hukum (pasal 27 ayat (1))
2. Berhak mendapakan pekerjaan dan penghidupan yang layak. (pasal 27 ayat 2).
3. Berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan. (pasal 28D ayat (1))
4. Bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama yang dipercayai. (pasal 29 ayat (2))
5. Berhak memperleh pendidikan dan pengajaran.
6. Memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan dantulisan sesuai undang-undang yang berlaku. (pasal 28)

**4.1 PASAL PASAL**

* Pasal 28 A

(1) Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya Pasal 28 B

(1) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah

(2) Hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

* Pasal 28 C

(1) Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya

(2) Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif

* Pasal 28 D

(1) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan persamaan di depan hukum

(2) Hak untuk pekerjaan yang layak dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

(3) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

(4) Hak atas status kewarganegaraan

* Pasal 28 E

(1) Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya , memilih pekerjaan, kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali

(2) Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya

(3) Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat

### G. kewajiban warga negara

1. Wajib berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh. (asal 30 ayat (1) UUD 1945)
2. Wajib membayar pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (UUD 1945)
3. Wajib menaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya.
4. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. (pasal 28J ayat 1)
5. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. (pasal 28J ayat 2)
6. Tiap negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk memajukan bangsa ke arah yang lebih baik. (pasal 28)

**5.1 Kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD 1945**

1. Kewajiban warga negara wajib membayar pajak pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menghormati Hak Asasi Manusia Pasal 28 J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 J ayat 1 ini yang berbunyi: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.” Maksudnya adalah setiap warga negara wajib menghormati ham karena setiap individu mempunyai hak yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua orang.
3. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945: Tentang Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara.  Pasal ini yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

## H. Wujud Hubungan Warga Negara dan Negara

Dalam UUD 1945 pasal 27 – 34 disebutkan banyak hal mengenai hak warga negara indonesia seperti :

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
2. Hak membela negara
3. Hak berpendapat
4. Hak kemerdekaan memeluk agama
5. Hak mendapatkan pengajaran
6. Hak utuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia
7. Hak ekonomi untuk mendapat kan kesejahteraan sosial
8. Hak mendapatkan jaminan keadilan social

Sedangkan kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia adalah :

* Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan
* Kewajiban membela negara
* Kewajiban dalam upaya pertahanan Negara
  1. **Kasus Kewarganegaraan Ganda Irfan Bachdim**

Indonesia memiliki seorang pemain sepakbola yang mempunyai banyak penggemar, bukan hanya karena keterampilannya bermain sepakbola, tapi juga karena postur dan parasnya yang menawan. Akan tetapi, di awal karir Irfan Bachdim, ia pernah mendapat tekanan dari beberapa pihak karena kasus kewarganegaraan ganda. Pada tahun 2009, Irfan Bachdim memulai karir persebakbolaannya di Indonesia. Pada waktu itu ia berusia hampir 21 tahun dan masih mempunyai dua kewarganegaraan.

Ia memiliki kewarganegaraan Indonesia dari ayahnya yang WNI, dan mempunyai kewarganegaraan Belanda dari tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Menurut undang-undang di Indonesia, kewarganegaraan seseorang yang berkewarganegaraan ganda bisa diputuskan paling lambat 3 tahun setelah ia menginjak usia 18 tahun. Agustus 2009 adalah batas akhir ia harus memilih kewarganegaraannya. Karena jika tidak, ia akan kehilangan kesempatan mendapat kewarganegaraan Indonesia. Jika ia tidak menjadi WNI, ia tidak akan bisa ikut membela Indonesia dalam laga Internasional. Pasa waktu itu Irfan Bachdim adalah pemain yang sangat diandalkan oleh timnas Indonesia untuk bertanding dalam piala AFF (Asian Football Federation) tahun 2010. Pada akhirnya, putra dari Noval Bachdim ini memilih untuk menjadi WNI sebelum usianya lebih dari 21 tahun.

**BAB III**

**PENUTUP**

* **Kesimpulan**

Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan

kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat dengan kata lain memberikan atau melakukan apa yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan“.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

* **Saran**

Hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling terikat satu sama lain sehingga dalam praktiknya di kehidupan harus dijalankan secara seimbang agar tidak terjadi ketimpangan yang akan menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang berkepanjangan dan timbulnya gejolak yang tidak diinginkan di dalam masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

<https://guruppkn.com/asas-kewarganegaraan-di-indonesia>

ww.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pengertian+asas+adalah

<https://cerdika.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara/>

<https://guruppkn.com/contoh-kasus-kewarganegaraan-ganda>

[https://www.romadecade.org/pengertian-hak-dan-kewajiban/#](https://www.romadecade.org/pengertian-hak-dan-kewajiban/)!

<https://butew.com/2017/12/23/syarat-dan-tata-cara-memperoleh-kewarganegaraan-republik-indonesia/>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-12-2006-kewarganegaraan-republik-indonesia>